BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan adanya pengembangan tugas dan fungsi bidang Pemerintahan, bidang Organisasi dan bidang Keuangan perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan, nomenklatur, tugas dan fungsi dengan mengubah Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 sub huruf c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari:
   a. Sekda;
   b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari;
      1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
         a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
         b) Subbagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong; dan
         c) Subbagian Bina Kewilayahan dan Tapal Batas.
      2. Bagian Hukum, terdiri dari:
         a) Subbagian Perundang-undangan;
         b) Subbagian Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS; dan
         c) Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.
      3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
         a) Subbagian Naskah, Makalah dan Risalah;
         b) Subbagian Hubungan Media Massa; dan
         c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi.
   c. Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari;
      1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
         a) Subbagian Infrastruktur;
         b) Subbagian Penyusunan Program; dan
         c) Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
      2. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
         a) Subbagian Sarana Perekonomian dan Perdagangan;
         b) Subbagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
         c) Subbagian Potensi Daerah dan Investasi.
      3. Bagian Sosial dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
         a) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan;
         b) Subbagian Bina Sosial dan Keluarga Sejahtera; dan
         c) Subbagian Keistimewaan Aceh.
      4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
         a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
         b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
         c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
   d. Asisten Administrasi, terdiri dari;
      1. Bagian Umum, terdiri dari:
         a) Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
         b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
         c) Subbagian Protokol.

2. Bagian...

2. Bagian Organisasi, terdiri dari:
   a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
   b) Subbagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi; dan
   c) Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja
3. Bagian Keuangan, terdiri dari:
   a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
   b) Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Verifikasi; dan
   c) Subbagian Pembukuan dan Pelaporan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Setda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi serta pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong, bina kewilayahan dan tapal batas serta koordinasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
   b. pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah;
   c. pelaksanaan analisis dan penyiapan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Penyusunan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum DPRK;
   d. pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional;
   e. pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan Kecamatan, Mukim dan Gampong;
   f. pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi kewilayahan;

g. penyiapan…

g. penyiapan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah serta mempelajari bahan dan menganalisa data, memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat kabupaten, Kecamatan, Mukim dan Gampong;
h. pelaksanaan pembinaan bina kewilayahan dan tapal batas serta koordinasi bidang pertanahan; dan
i. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf i dihapus, diantara huruf i dan huruf j disisipkan satu huruf yakni huruf i1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

(2) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati;
c. pengoordinasian bahan penyusunan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum DPRK;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. pengoordinasian bahan usulan pengganti antar waktu anggota DPRK;
g. pengoordinasian administrasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
h. pengoordinasian dalam pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan daerah;
i. dihapus;
i1. pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus dan diantara huruf f dan huruf g disisip 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Subbagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian urusan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong.

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong;
c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. pelaksanaan koordinasi verifikasi administrasi dan penetapan hasil pemilihan imuem mukim dan keuchik serta aparaturnya;
e. dihapus
f. dihapus
f1. pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Subbagian Bina Kewilayahan dan Tapal Batas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pembinaan urusan kewilayahan, tapal batas, dan koordinasi bidang pertanahan.
(2) Subbagian Bina Kewilayahan dan Tapal Batas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pertanahan;
b. pelaksanaan pembinaan pembentukan penggabungan, pemekaran dan penghapusan wilayah administrasi kecamatan, mukim dan gampong;
c. pelaksanaan fasilitasi penataan kode dan batas wilayah administrasi kecamatan, mukim dan gampong;
d. penyiapan bahan administrasi penyelesaian tapal batas antar kabupaten;
e. penyiapan bahan administrasi pemekaran wilayah;
f. pelaksanaan koordinasi bidang pertanahan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengelolaan, pembinaan, pendampingan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
   b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
   c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
   d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
   e. pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
   f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten sesuai bidang tugasnya

7. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan katalog dan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
   b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
   c. penyusunan Stategi Pengadaan barang/jasa;
   d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
   e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
   f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik local/sektoral;
   g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

h. pemantauan...

h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendampingan pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa dan Pengelolaaan Ketatausahaan UKPBJ.

(2) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
f. pengelolaan personil UKPBJ;
g. pengembangan system insentif personel UKPBJ;
h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah
j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan desa;
k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SIKaP;
l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

9. Ketentuan...

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengelolaan data dan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

(2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infratukturnya;
b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
g. pengelolaan informasi kontrak;
h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o diubah serta huruf e dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi pengembangan kinerja dan pelayanan publik serta ketatalaksanaan

(2) Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan analisis data dan bahan di bidang akuntabilitas kinerja, dan renstra perangkat daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja;

c. penyiapan...

c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;
d. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang akuntabilitas kinerja;
e. dihapus
f. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) bupati;
g. penyiapan bahan analisis data dan bahan di bidang peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
h. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
i. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
j. penyiapan bahan peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
k. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajemen mutu dan akuntabilitas kinerja;
m. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, dan evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajemen mutu dan akuntabilitas kinerja;
n. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajemen mutu dan akuntabilitas kinerja;
o. penyiapan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajemen mutu dan akuntabilitas kinerja;
p. penyiapan bahan analisis data dibidang tatalaksana pemerintahan, perpustakaan dan kearsipan;
q. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tatalaksana pemerintahan, perpustakaan dan kearsipan;
r. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tatalaksana pemerintahan pengawasan melekat, perpustakaan dan kearsipan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
s. penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, dan standarisasi sarana dan prasarana dinas;
t. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang tata laksana pemerintahan;

u. penyiapan…

u. penyiapan bahan analisis data dibidang tatalaksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;
v. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
w. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
x. penyiapan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara/daerah;
y. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam perencanaan dan anggaran, tata usaha keuangan dan verifikasi dan pembukuan dan pelaporan serta penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah;
(2) Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan sekretariat daerah;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan verifikasi;
c. penyusunan laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan perubahan anggaran pada sekretariat daerah;
d. penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, diantara huruf h dan huruf i ayat (2) disisip 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan anggaran, serta penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah;

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan anggaran;
   b. penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
   d. pelaksanan menerima dan menginput dokumen rencana kerja anggaran (RKA) yang disampaikan oleh Bagian/satuan unit kerja sekretariat daerah;
   e. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) pada sekretariat daerah;
   f. penyusunan prognosis atas penggunaan anggaran untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
   g. penyiapan bahan dalam rangka perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada sekretariat daerah sesuai dengan proyeksi anggaran;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan Bagian/satuan unit kerja sekretariat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
   h1. pelaksanaan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

13. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisip 1 (satu) Bab baru yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
ACEH BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

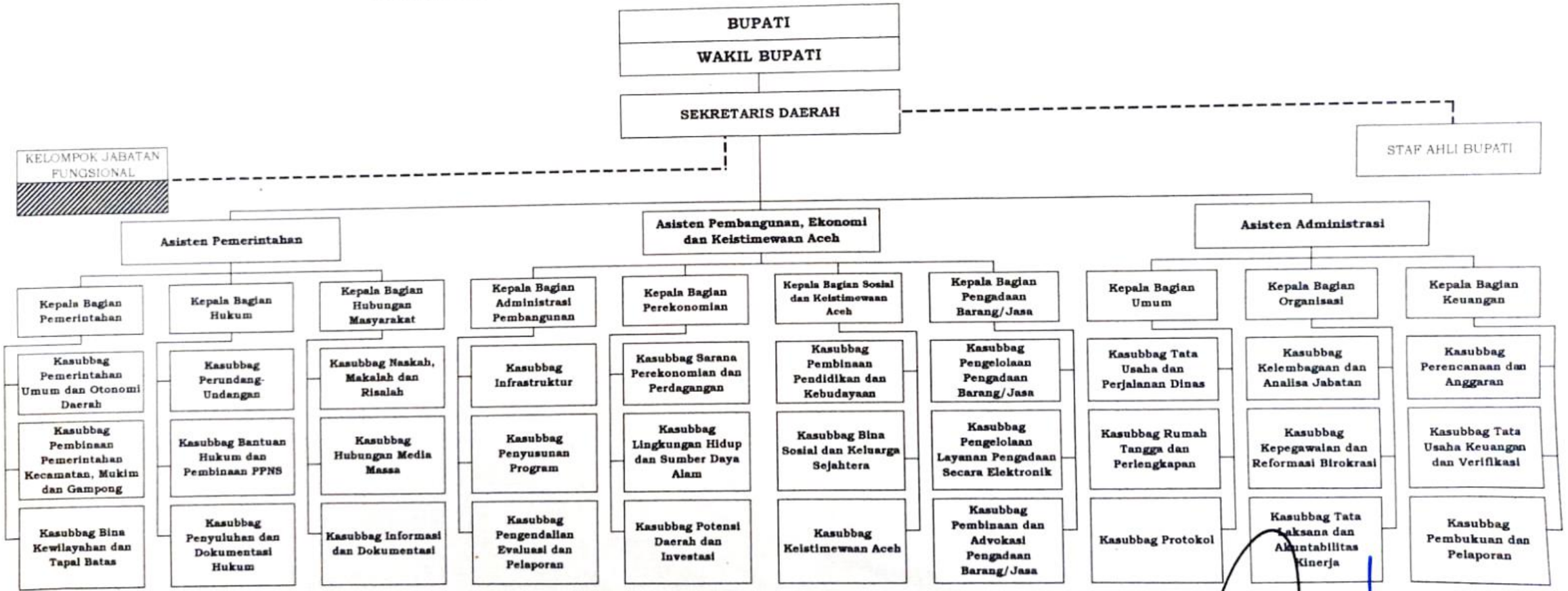

GARIS ATASAN LANGSUNG
GARIS PEMBINAAN

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI, MS